

2020

# *Policy Brief*

Strategi Desa Dalam Penanganan  
Pandemi Covid-19

### A. PENGANTAR

Perkembangan kasus Covid-19 sudah menyebar keseluruh daerah di Indonesia, termasuk masyarakat desa yang sangat terdampak akibat pandemik covid-19. Dalam mengantisipasi dampak sosial ekonomi, pemerintah telah memberikan stimulus dalam bentuk jaringan pengaman sosial dan penguatan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Untuk menjaga stabilitas keuangan negara, pemerintah telah menerbitkan Perppu No. 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan covid-19, dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

Selanjutnya pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN 2020, telah melakukan refocusing dan realokasi anggaran belanja negara untuk penanganan covid-19, tidak terkecuali bagi pemerintah daerah dan desa juga diwajibkan melakukan realokasi anggaran, secara khusus untuk tiga hal, yaitu; penanganan covid-19, pengamanan jaringan sosial dan penanganan dampak ekonomi di daerah dan desa.

Implikasi dari lahirnya Perppu No. 1 tahun 2020 terjadinya perubahan postur anggaran terhadap dana transfer daerah dan dana desa, bahkan proyeksi pendapatan asli daerah terjadi penurunan dikarenakan terjadinya perlambatan ekonomi akibat dampak pandemic covid-19.

Berdasarkan mandate PMK No. 35 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana transfer daerah dan dana desa, mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian penggunaan anggaran daerah dan dana desa untuk penanganan covid-19 di daerah.

### B. ARAH KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI DESA

Berdasarkan PMK No. 40 Tahun 2020 tentang Perubahan PMK No. 205 tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa, memandatkan kepada pemerintah desa melakukan perubahan APBDesa, realokasi dana desa ditetapkan berdasarkan besaran dana desa yang diterima masing-masing desa, yang di prioritaskan untuk program bantuan langsung tunai /BLT dari dana desa.

Focus penggunaan dana desa 2020 untuk penanganan covid-19 terdiri dari, pertama; kegiatan penanganan pandemi covid-19, berupa pengadaan kebutuhan bahan pokok bagi warga terdampak, pengadaan banan alat-alat kesehatan dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, kedua; jaring pengaman sosial di desa, berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa bersangkutan.

Adapun besaran BLT Dana desa sebesar Rp600.000/Keluarga/bulan, yang disalurkan selama tiga bulan, BLT desa dianggarkan dalam APBDes maksimal sebesar 35% dari dana desa yang diterima desa bersangkutan-

bahkan dapat dialokasikan lebih dari 35%, apabila jumlah keluarga miskin di desa bersangkutan lebih besar dan dengan persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota.

Penyaluran BLT Desa harus memenuhi syarat salur yaitu Perbub APBD tentang rincian DD/desa, perdes APBDes, surat kuasa pemindahbukuan kepala daerah. Apabila dana desa belum disalurkan ke kas desa pada tahap I, maka dana desa tahap I tersebut diprioritaskan untuk BLT desa, dengan syarat telah ditetapkan Perkades tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa. Kemudian dana desa yang telah disalurkan ke kas desa tahap 1, jika belum dibelanjakan maka diprioritaskan untuk BLT desa, jika sudah dibelanjakan maka dana desa tahap II diprioritaskan untuk BLT desa.

Dalam hal pemerintah desa tidak mengalokasikan BLT tahun 2020 sebagaimana ketentuan yang ditetapkan, maka diberikan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa tahap III pada tahun berjalan. Begitu juga terhadap desa dengan status mandiri yang tidak menyalurkan BLT Dikena-

kan sanksi berupa pemotongan dana desa sebesar 50% dari dana desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan ketentuan Permendes No. 6 Tahun 2020 tentang perubahan permendes No. 11 tahun 2019 tentang prioritas dana desa 2020, salah satu prioritas dana desa 2020 adalah kegiatan bantuan langsung tunai/BLT dana desa untuk penanganan dampak pandemi covid-19. Pemerintah desa wajib melakukan realokasi penggunaan dana desa melalui perubahan APBDesa, bahkan bagi desa yang belum dapat melakukan perubahan APBDes maka terlebih dahulu dapat melakukan perubahan penjabaran APBDes berdasarkan peraturan kepala desa.

Secara mandatori, metode penetapan BLT dana desa yaitu; sebesar 25% desa yang mendapatkan dana desa kurang dari Rp800 juta, 30% dengan dana desa antara Rp800 jt – Rp1,2 M, 35% dengan dana desa lebih dari Rp1,2 M atau lebih dari 35% khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah.

**Tabel 2;** Metode, Kriteria dan Mekanisme Penyaluran BLT dana desa 2020, berdasarkan Permendes No. 6 tahun 2020.

Metode Penetapan BLT	Kriteria Penerima BLT Desa	Mekanisme Pendataan
<ul style="list-style-type: none"><li>Alokasi BLT 25% dari dana desa yang diterima kurang dari Rp800 jt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Keluarga miskin/tidak mampu yang tidak termasuk penerima PKH, kartu sembako/ BPNT, kartu pra kerja, antara lain;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa covid-19;</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"><li>• Alokasi BLT 30% dari dana desa yang diterima antara Rp800 jt-Rp1,2 jta</li><li>• Alokasi BLT 35% dari dana desa lebih dari Rp1,2 M</li><li>• Alokasi BLT lebih dari 35%, khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kab/Kota</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kehilangan mata pencaharian</li><li>2. Belum terdata (exclusion error)</li><li>3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa;</li><li>• Musdes khusus untuk validasi dan finalisasi data sasaran keluarga miskin penerima BLT;</li><li>• Dokumen hasil pendataan yang telah diverifikasi kemudian dilaporkan kepada bupati/walikota.</li></ul>
---	---	--

Adapun kriteriam penerimaan BLT dana desa adalah keluarga miskin/tidak mampu yang termasuk dalam daftar penerima PHK, BPNT/kartu sembako, dan kartu prakerja, antara lain; warga yang kehilangan mata pencaharian, warga yang belum terdata, dan keluarga yang terdapat anggota yang sakit menahun/kronis.

Disamping itu, pendataan calon penerima BLT dana desa dengan mempertimbangkan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan sosial. Kondisi rill terdapat masyarakat yang tidak terdata (exclusion error) dalam bantuan sosial manapun, untuk diusulkan sebagai penerima BLT dana desa, seperti; lansia yang tinggal sendiri atau tidak memiliki keluarga utuh, penyandang disabilitas dan keluarga yang tidak memiliki identitas penduduk.

Bahkan dari data DTKS berpotensi terjadinya kesalahan data dikarenakan masih mengacu pada data lama dan belum dilakukan perubahan sampai saat ini, seperti keluarga tergolong kaya atau mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial, ini seharusnya dapat dilakukan perubahan data dan dihapus dari daftar penerima bantuan sosial.

Kemudian melalui Surat Edaran Menteri Desa No. 8 Tahun 2020, dalam upaya penanganan dampak covid-19, desa harus membentuk relawan desa serta melakukan perubahan APBDesa dan di realokasikan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesa desa, dan bidang pembangunan desa untuk kegiatan padat karya tunai yang kemudian dipertegas dengan menggunakan sumber daya yang ada di desa bersangkutan.

**Melalui Intruksi Mendagri No. 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan covid-19 di desa melalui APBDesa,** sebagai langkah percepatan penanganan covid-19 di desa dapat dilakukan perubahan APBDesa untuk kegiatan penanggulangan covid-19 dengan menggunkan kegiatan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa melalui jenis belanja tidak terduga, dalam bentuk pelaksanaan padat karya tunai, kegiatan penguatan ekonomi desa, dan pemberian bantuan langsung tunai.

Skema kegiatan BTT penanggulangan covid-19 di Desa, yang harus dijalankan pemerintah desa diantaranya; pertama; bidang penanggulangan bencana yaitu kegiatan dalam upayan tanggap darurat akibat terjadinya wabah covid-19, kedua; bidang keadaan darurat yaitu pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan adanya kerusakan dan/atau terancam penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat, ketiga; bidang keadaan mendesak yaitu upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan akibat wabah covid-19, misalnya bantuan bahan pangan/sembako dan bantuan langsung tunai/BLT bagi masyarakat miskin.

Re-focusing anggaran desa menjadi penting untuk segera dilakukan melalui kegiatan pen-

anganan Covid-19 di desa dan bantuan langsung tunai, terhadap desa-desa yang sudah menganggarkan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dapat segera melaksanakan kegiatan penanganan covid-19. Kemudian bagi desa yang belum menganggarkan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, untuk mempercepat perubahan RKP Desa diikuti dengan perubahan APBDesa dengan melaksanakan musyawarah khusus yang melibatkan BPD, unsur masyarakat desa melalui asistensi dari OPD terkait dan camat.

### **C. SKEMA REALOKASI DANA DESA UNTUK PENANGANAN DAMPAK COVID-19**

Berbagai regulasi terkait untuk penanganan dampak covid-19 di desa sudah diluncurkan oleh pemerintah pusat, termasuk diskresi yang dimiliki oleh kepala daerah. Untuk itu dalam rangka percepatan penanganan covid-19 di desa, langkah cepat pemerintah adalah melakukan perubahan APBDesa tahun 2020 yang di fokuskan untuk penanganan dampak yang ditimbulkan dari pandemi covid-19, baik itu penanganan kesehatan di desa maupun memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat desa.

Dana desa tahun 2020 untuk Provinsi Riau ditetapkan sebesar Rp1,47 triliun, kemudian setelah dilakukan rasionalisasi akibat dari dampak Covid-19 menjadi Rp. 1,45 Milyar,

Terjadi penurunan sebesar 1,2% atau Rp17,2 milyar. Dari total dana desa setelah perubahan tersebut, jika dana desa dibagi rata kepada setiap desa di Riau, maka masing-masing desa akan menerima dana desa antara Rp804 juta – Rp1,03 milyar.


Dengan demikian, berdasarkan mandatori Permendes No. 6 tahun 2020, seluruh desa di Riau harus melakukan realokasi sebesar 30% dari dana desanya untuk melaksanakan kegiatan bantuan langsung tunai/BLT. Secara rata-rata, daerah dengan dana desa tertinggi yaitu Kabupaten Rohul dan Pelalawan masing-masing sebesar Rp1,03 milyar dan Rp1,03 milyar, daerah lainnya dengan dana desa dibawah angka Rp. 1,0 milyar.

Selain mandatori penyaluran BLT dana desa, melalui interuksi mendagri No.3 tahun 2020, pemerintah desa dapat melakukan realokasi-

dan refokusing APBDesa pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa melalui jenis belanja tidak terduga, untuk kegiatan penanganan covid-19, seperti penyediaan alat/bahan kesehatan seperti masker, handsanitizer, pernyemprotan disinfektan, penyediaan ruang isolasi/karantina di desa serta penyediaan paket sembako untuk warga desa terdampak.

Dari simulasi bagi rata dana desa, total BLT dana desa mencapai Rp2,79 milyar dari 1.591 desa di Riau dengan skema alokasi 30% BLT dana desa. Dari angka tersebut dapat membantu sebanyak 242.197 keluarga miskin/tidak mampu yang terdampak di 10 kabupaten se-Riau dan rata-rata per/desa dapat membantu sekitar 155 keluarga penerima manfaat BLT dana desa.

**Grafik;** Rata-rata Dana Desa di Provinsi Riau setelah perubahan APBN 2020



**Sumber;** PMK No. 35 tahun 2020, diolah

**Tabel;** Skema alokasi 30% BLT Dana Desa dan jumlah penerima BLT dana desa masing-masing daerah di Provinsi Riau

No	Daerah	Jumlah Desa	Rata-rata DD per/ Desa	Skema BLT 30% / Desa (Rp800 jt -1,2 M)	Jumlah penerima BLT (Rp600 x 3 bulan x desa)
1	Bengkalis	136	963.475.735	289.042.721	21.839
2	Indragiri Hilir	197	872.655.975	261.796.792	28.652
3	Indragiri Hulu	178	889.091.230	266.727.369	26.376
4	Kampar	242	879.892.628	263.967.788	35.489
5	Kuansing	218	803.927.963	241.178.389	29.209
6	Pelalawan	104	1.022.185.385	306.655.615	17.718
7	Rokan Hilir	159	908.586.365	272.575.909	24.078
8	Rokan Hulu	139	1.030.568.453	309.170.536	23.875
9	Siak	122	937.709.951	281.312.985	19.067
10	Kepulauan Meranti	96	993.370.042	298.011.013	15.894
	<b>Total</b>	<b>1.591</b>	<b>9.301.463.727</b>	<b>2.790.439.118</b>	<b>242.197</b>

### D. TANTANGAN DESA DALAM PENANGANAN PANDEMIC COVID-19

Dalam rangka mengantisipasi dan menangani dampak penularan covid-19, kepala desa perlu membentuk gugus tugas percepatan penanganan covid-19 di Desa, atas pertimbangan dan rekomendasi ketua pelaksana gugus tugas kabupaten/kota. Melalui gugus tugas covid-19 desa kemudian dapat melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan dampak penularan covid-19 di desa.

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh gugus tugas covid-19 desa antara lain; pencegahan penyebaran covid-19, seperti; sosialisasi jaga jarak/physical distancing, menggunakan masker, mencuci tangan, steri-

lisasi /penyemprotan fasilitas umum, memperketat pengawasan mobilitas warga yang masuk keluar desa, pendataan penduduk yang rentan sakit, penyiapan ruang isolasi /karantina di desa, dll.

Upaya penanganan terhadap warga desa yang bergejala covid-19, yang dapat dilakukan antara lain menyediakan transportasi menuju rumah sakit rujukan dan menghubungi tenaga medis, menyediakan logistik/sembako kepada warga yang melakukan isolasi mandiri, dan menjaga ketahanan pangan yang bersumber dari desa.

Sebagai upaya menguatkan daya beli masyarakat desa, pemerintah memberikan

jaring pengaman sosial melalui bantuan langsung tunai/BLT dana desa, hingga saat ini tidak serta merta dilaksanakan oleh pemerintah desa secara cepat. Selain harus melakukan perubahan alokasi anggaran desa, hal lain yang harus diperhatikan dalam penyaluran BLT desa adalah tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan sosial baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta dari desa itu sendiri.


Mandate penyaluran BLT dana desa secara berturut-turut dalam tiga bulan (April – Juni 2020), salah satu kendala penyaluran BLT dana desa adalah proses pendataan penerima manfaat yang harus tervalidasi dan tidak tumpang tindih dengan penerima bantuan sosial yang sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial/DTKS, seperti PKH, BPNT/sembako, Prakerja, BLT kementerian, provinsi dan kabupaten kota.

Selain itu, pemerintah desa dihadapkan pada-

Konsekuensi Hukum dalam penyaluran BLT Dana Desa. Satu sisi, dilakukan penundaan penyaluran dana desa jika tidak melaksanakan kegiatan BLT, disisi lain penyaluran BLT jangan sampai terjadi penerimaan ganda bantuan sosial baik dari pusat, provinsi maupun dari BLT dana desa.

Untuk pelaksanaan kegiatan BLT desa lebih tetap sasaran, pemerintah desa melalui gugus tugas covid-19 desa dapat melakukan pendataan dan perbaikan data penerima BLT dengan mempertimbangkan data kesejahteraan sosial/DTKS, apalagi dengan kondisi pandemic covid-19 saat ini, bukan tidak mungkin belum terdata atau eksklusion error terhadap warga miskin/tidak mampu, bahkan dapat terjadinya perubahan sosial lainnya atau kesalahan pendataan atau inclusion error terhadap warga desa dalam kategori mampu justru terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.


### Exclusion error



- **Warga yang seharusnya mendapat bantuan justru tidak terdata seperti;**

1. lansia tinggal sendiri/ tidak memiliki keluarga utuh;
2. warga rentan dan penyandang disabilitas;
3. keluarga yang tidak memiliki identitas penduduk.

### Inclusion Error



- warga dalam kategori mampu/kaya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau termasuk dalam data DTKS



Pemerintah desa dalam proses penyaluran bantuan sosial, harus mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, misalnya pemerintah desa dapat mengumumkan daftar penerima bantuan di desa bersangkutan dari sumber-sumber yang ada, antara lain daftar penerima PKH, Kartu sembako/BPNT, kartu Prakerja, dan bansos dari kementerian, provinsi, kabupaten dan BLT dana desa, transparansi penting dilakukan guna mencegah terjadinya gejala sosial dimasyarakat desa, sekaligus menghindari terjadinya tumpang tindih penyaluran bantuan sosial.

Selain itu, potensi terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran dalam penanganan covid-19, perlu diantisipasi, misalnya data yang tidak diperbaharui dan tidak tervalidasi antara pusat daerah dan desa, penggelapan dana bantuan dan besaran bantuan tidak sesuai yang ditetapkan, dan pembiayaan ganda dari pemerintah pusat, daerah, dan desa.

### E. REKOMENDASI

Sebagai bagian partisipasi masyarakat sipil, melalui kajian ini, Fitra Riau merekomendasikan kepada pemerintah daerah dan desa untuk percepatan penanganan covid-19 khususnya di desa, antara lain;

- Bahwa penularan covid-19 sampai saat ini masih terus terjadi secara nasional, bahkan sudah menyebar sampai di level desa. Dengan Demikian, Pemerintah desa

melalui gugus tugas covid-19 desa harus melakukan edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat tentang perilaku hidup sehat dan bahayanya dampak covid-19;

- Pemerintah desa perlu membuat sistem informasi atau portal di desa yang mudah diakses oleh masyarakat desa, terkait dengan kebijakan penanganan covid-19, termasuk anggaran desa untuk kegiatan BLT desa, termasuk data penerima manfaat bantuan sosial yang bersumber baik dari pusat daerah dan desa.
- Pemerintah desa perlu mempercepat penyaluran bantuan sosial, termasuk BLT dana desa kepada masyarakat, apalagi kondisi pandemi covid-19 semakin meningkat dari hari ke hari, dan terbatasnya ruang gerak masyarakat menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat semakin terdampak.
- Pemerintah desa dalam penanganan covid-19 harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel, sebagai bentuk akuntabilitas sosial kepada masyarakat desa, sekaligus dapat membangun mekanisme pengaduan warga desa, baik melalui relawan desa maupun badan permusyawaratan desa/BPD.
- Mengingat belum adanya prediksi berakhirnya pandemi covid-19, maka Pemerintah daerah harus segera merumuskan kebijakan strategis dalam penanganan dampak sosial ekonomi covid-19, untuk penguatan ekonomi masyarakat desa dan menjaga ketahanan pangan di desa.